


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tataran praktis legal-formal, permasalahan yang berkaitan dengan keluarga menempati tempat yang cukup penting dalam ajaran agama Islam. Dalam hukum perkawinan, permasalahan mengenai hukum yang lain menjadi saling terkait misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hak asuh anak, waris, dan sebagainya. Melalui perkawinan pula, Agama Islam mengatur hubungan keluarga agar selalu berlandaskan kepada Tuhan. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang mengenai perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi keberlanjutan generasi yang akan datang.²

Al-Quran surat Al-Nisa ayat 1 menjelaskan:



¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³

Ali Ahmad Al-Jurjawiy memberikan narasi yang cukup menarik saat memberikan sebuah ulasan mengenai hikmah pernikahan yakni kemakmuran bumi, sebagaimana yang dikehendaki Allah, menuntut adanya keberlangsungan ras manusia hingga usia bumi berakhir. Hal ini menuntut pula adanya kontinuitas proses regenerasi.⁴

Maka tidaklah mengherankan jikalau menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqasid syari'ah* yang menempati posisi primer (*daruriyyah*).⁵ Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 9:



Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁶

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2002

⁴ Ali Ahmad Jurjawiy, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu Juz Tsaniy*, Jeddah: Alharamain

⁵ Syatibi menjelaskan bahwa dalam tujuan syariah yang bersifat primer ada 5 yakni menjaga agama (*hifduddin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Lihat Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmiy Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid II*, Dar Ibnu Affan

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*

Ada beberapa tujuan perkawinan yang dikemukakan al-Gazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, diantaranya: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Dalam proses regenerasi tidak sepatutnya menghasilkan keturunan yang lemah, baik lemah secara ragawi, pemikiran atau kemampuan untuk menjejahterakan diri dan orang lain. Dorongan untuk regenerasi diiringi pula anjuran untuk membentuk generasi yang berkualitas. Salah satu upaya untuk membentuk keturunan yang berkualitas adalah perencanaan keturunan yang baik dan matang.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 1970 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna memfasilitasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat segala yang berkaitan dengan KB.

Dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran, maka ditemukan teknologi alat kontrasepsi yang lebih efektif jika dibandingkan dengan *azl*

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006. Lihat lengkapnya di Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *Ihya' Ulum ad-Din*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub, Cet. III, 2004, hlm 24.

atau sistem kalender yaitu seperti spiral (IUD), susuk, pil, suntik, kondom, vasektomi, dan tubektomi.

Vasektomi adalah operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testikel dan penis. Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma diproduksi dalam testis. Pada saat ejakulasi, sperma mengalir melalui 2 buah saluran berbentuk pipa (*vas deferens*), bercampur dengan cairan semen (cairan pembawa sperma), dan keluar melalui penis. Bila sperma masuk dan bergabung dengan sel telur wanita, maka terjadilah kehamilan. Pada proses vasektomi, saluran (*vas deferens*) tersebut dipotong dan kedua ujung saluran diikat, sehingga sperma tidak dapat mengalir dan bercampur dengan cairan semen.⁸

Sangat menarik dimana pemerintah dalam hal ini BKKBN terus mempromosikan tentang KB jangka panjang karena dinilai positif bagi pasangan suami istri yang telah yakin untuk tidak mempunyai anak lagi dengan cara mudah, murah, dan efektif, karena hanya dilakukan sekali untuk seumur hidup serta operasi vasektomi dilakukan hanya dengan operasi kecil yang hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 20 menit dengan biaya murah.

⁸ HYPERLINK "<http://piogama.ugm.ac.id/index.php/2009/02/tentang-vasektomi/>" di akses tanggal 4 Agustus 2013

Dengan perkembangan teknologi dan Surat Kementerian Kesehatan Nomor TU.05.02/V/1016/2012 menyatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI).

Pertemuan IAUI (Ikatan Ahli Urologi Indonesia) BKKBN menghasilkan kesimpulan sbb:

“Pada pasien dengan riwayat vasektomi, dapat dilakukan operasi untuk mengembalikan potensi saluran reproduksinya melalui teknik vaso-vasosotomi atau vaso-epididimostomi. Terdapat teknik anastomosis dalam vaso-vasosotomi maupun vaso-epididimostomi yang dapat dilakukan, tergantung pada kondisi pasien dan kemampuan operator. Prinsip utama tindakan rekanalisasi vasektomi adalah menghilangkan obstruksi yang terjadi sebelumnya dan menciptakan anastomosis antar lumen saluran reproduksi yang kedap air dan bebas tarikan (free-tension). Tindakan rekanalisasi paling optimal dilaksanakan dengan teknik bedah mikro menggunakan bantuan loupe atau lebih baik lagi dengan mikroskop operasi. Secara umum, tindakan rekanalisasi vasektomi merupakan tindakan yang aman dilakukan dengan komplikasi yang minimal dan sebagian besar pasien tidak perlu dirawat pasca operasi. Untuk pasien dengan vasektomi, rekanalisasi vasektomi memberikan hasil yang lebih baik dalam angka patensi dan angka kehamilan dibandingkan sperm retrieval dengan IVF/ICSI. Sperm retrieval dengan IVF/ICSI merupakan alternatif bagi pasien yang tidak cocok untuk dilakukan rekanalisasi vasektomi atau pada pasien yang tidak berhasil dengan teknik rekanalisasi vasektomi dan tetap menginginkan untuk memperoleh keturunan”

Di Situbondo Jatim (Saefullah, 2012) tidak kurang 100 orang tiap bulan antri ingin vasektomi, setelah ada testimoni dari mereka yang sukses vasektomi sekaligus sukses rekanalisasi. Testimoni itu di antaranya dari pasutri Njoto Djatmiko-Mamiék Widda Pratiwi.

Nyoto menjalani vasektomi pada September 1988, dan pada 5 Mei 1998 atau setelah 9 tahun 8 bulan kemudian, ia menikah dengan Mamiék. Tanggal 13 Juli 1999, ia menjalani rekanalisasi di RSUD Dr Soetomo Surabaya ditangani Doddy M Soebadi. Belum genap setahun pemulihan itu,

pada 17 Juni 2000 pasutri itu melahirkan anak pertama, disusul anak kedua pada 8 Desember 2006.⁹

Dengan demikian, vasektomi yang semula diharamkan karena ada anggapan ‘*illat* pemandulan permanen, tidak terbukti. Terlebih dokter di Indonesia bisa merekanalisis, bahkan ada bukti pasutri yang suaminya dulu divasektomi bisa kembali punya anak. Karena itu, fatwa haram MUI sepatutnya diubah menjadi diperbolehkan (mubah).

Dalam kitab *Al-Bajuri ‘Ala Fathu al-Qorib* dijelaskan haram mempergunakan sesuatu (seperti obat-obatan) yang dapat memutuskan kehamilan sama sekali (sehingga tidak dapat hamil selamanya). Sedangkan yang hanya memperlambat kehamilan untuk sesuatu waktu dan tidak memutuskannya sama sekali, maka tidak haram dan tidak makruh jika karena sesuatu uzur, seperti ingin mendidik anak lebih dahulu. Jika tidak ada sesuatu alasan apapun hukumnya makruh. Imam Syibramalisi membedakan antara yang mencegah kehamilan secara total hukumnya haram sedangkan yang kedua mubah, sama dengan ‘*azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina). Imam Ramli menjelaskan dengan menukil dari Imam Zarkasyi, bahwa tidak haram menggunakan sesuatu yang dapat mencegah kehamilan sebelum keluarnya sperma ketika bersetubuh. Kemudian makruh bagi wanita mempergunakan sesuatu yang dapat memperlambat kehamilan, dan haram jika untuk mencegah kehamilan secara total. Dalam keadaan dharurat, maka berlaku kaidah *fiqhiyah*, jika ada

⁹ <http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/meninjau-fatwa-haram-vasektomi.html>
diunduh tanggal 3 Mei 2013

dua *mafsadah* (yang membahayakan) saling mengancam, maka yang diperhatikan adalah (mengesampingkan) yang paling besar bahayanya dengan melakukan yang paling kecil resiko bahayanya.¹⁰

Dalam Sidang Komisi B-2 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke IV di Pesantren Cipasung, Tasikmlalaya tahun 2012 memutuskan sebagai berikut: Vasektomi hukumnya haram, kecuali,

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
4. Tidak menimbulkan bahaya (*mudharat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau
5. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Dari berbagai pertimbangan dan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *ISTINBATH AL-HUKMI FATWA MUI TAHUN 2012 TENTANG VASEKTOMI* karena terjadi perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia serta semakin bertambahnya masalah yang dihadapi oleh bangsa ini khususnya masalah pertumbuhan penduduk dan itu sangat mempengaruhi terhadap berlangsungnya keluarga *sakinah mawadah* dan *warahmah*.

¹⁰ Solusi Problematika Actual Hukum Islam, keputusan muktamar, munas dan Konbes Nahdlatul Ulama', tahun 1926-2004 M, LTN NU Jawa Timur. Surabaya, 2007 hal 427.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Fatwa MUI Tentang vasektomi sebagai akibat Berhasilnya Rekanalisasi Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2012?
2. Bagaimana *Istinbath al-Hukmi* Majelis Ulama Indonesia tentang Vasektomi?
3. Bagaimana peran Vasektomi sebagai akibat Rekanalisasi dalam upaya membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Fatwa MUI tentang Vasektomi dan berhasilnya rekanalisasi berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui hukum dan *istinbath al-hukmi* Majelis Ulama Indonesia dalam permasalahan Vasektomi.
3. Untuk mengetahui peran Vasektomi sebagai akibat Rekanalisasi dalam upaya membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan telaah pustaka, dengan membaca buku, dengan melihat isi buku yang membahas tentang fatwa MUI tentang Vasektomi dan menganalisa dengan tujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan skripsi orang lain. Buku-buku yang menulis tentang permasalahan Fatwa MUI tentang vasektomi secara umum sangat banyak dan beredar di masyarakat mulai dari perspektif agama dan hukum.

Sidang Ijtima' Majelis Ulama Indonesia di Padangpanjang pada tanggal 24-26 Januari 2009 membahas permasalahan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *masa'il asasiyah wathaniyah*, *masa'il fiqhiyyah mu'ashirah* dan *masa'il qanuniyah*. Salah satu masalah dalam *masa'il fiqhiyyah mu'ashirah* yang dibahas adalah masalah vasektomi.¹¹ Padahal masalah vasektomi ini sudah pernah dibahas oleh komisi fatwa MUI pada 13 Juni 1979. Keputusannya adalah hukum dan vasektomi adalah haram.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumudin* yang dikutip oleh Kafrawi dalam buku "Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-Agama Besar di Dunia" bahwa '*azl (coitus intereptus)* karena takut mendapat kesukaran disebabkan seringnya melahirkan anak tidak dilarang. Sedangkan menurut Syekh Al-Hariri, seorang mufti besar di Mesir yang di kutip oleh Kafrawi dalam buku yang sama berpendapat bahwa menjalankan

¹¹ Ichwan Sam, dkk, *Ijma' Ulama, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. 60.

KB bagi perseorangan hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Karena suatu penyakit bila ia mengandung.
2. Dikhawatirkan bila ia mengandung dan melahirkan akan terjadi mudharat bagi ibu sehingga menyebabkan kematiannya.
3. Untuk menjarangkan anak.
4. Karena setiap hamil selalu menderita satu penyakit (penyakit kandungan).
5. Karena orangtua mempunyai penyakit kotor sehingga menyebabkan anak akan menjadi cacat.¹²

Menurut Mutawalli Sya'rawi dalam buku "*Fiqh Wanita*" tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan ekonomi, karena itu bertentangan dengan prinsip paling asasi dari iman kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seorang ibu hamil, alat kontrasepsi yang boleh digunakan hanya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersifat menyekat atau mencegah proses pembuahan sel telur oleh sperma.
2. Tidak berbahaya.
3. Tidak dengan cara memasukkan bahan kimiawi ke dalam tubuh.
4. Tidak menghilangkan bagian organ tubuh.¹³

¹² Kafrawi, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-Agama Besar di Dunia*, Jakarta: BKKBN Biro Penerangan dan Motivasi, 1977, hlm. 13.

¹³ Muhammad Mutawalli, Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Asep Subari, Jakarta Al P'tiskom Cahaya Umat, 2007, hlm. 701.

Menurut Abu Malik Kamal dalam buku “Fiqh Sunnah untuk Wanita”, ada tiga cara mencegah kehamilan yang berkembang hingga saat ini yakni ‘*azl*, pemandulan total dan pemandulan sementara. Pemandulan total dilakukan dengan cara membuang indung telur atau mengangkat rahim dan lainnya. Para ulama tidak berselisih dengan haramnya praktek ini. Namun apabila ada alasan yang sangat darurat seperti jika rahim tidak diangkat akan membahayakan wanita tersebut, maka dalam kondisi seperti itu hukumnya boleh.¹⁴

Menurut Rohadi Abdul Fatah bahwa fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat.¹⁵

Dalam tesisnya Muhyidin menulis bahwa fatwa adalah kata dalam bahasa Arab “*Al-fatwa*” yang sudah meresap ke dalam bahasa Indonesia “fatwa” artinya jawaban pertanyaan hukum atau petuah. Sedangkan secara istilah, menurut Amir Syarifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹⁶

Penelitian ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan penelitian atau karya lainnya adalah mengetahui Fatwa terbaru tentang vasektomi dari MUI, serta *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI. Banyak buku yang membahas tentang Keluarga Berencana yang di

¹⁴ Abu Malik, Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Penerjemah Asep Subari, Jakarta: Al F’iskom Cahaya Umat, 2007, hlm. 701.

¹⁵ Rohadi, Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 39.

¹⁶ Muhyiddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1991-2003 (Telaah Metode Istinbat Hukum Bayani, Ta’lili dan Istislahi)*, Semarang: 2006, hlm. 51.

dalamnya memuat pembahasan tentang vasektomi. Baik buku untuk kedokteran atau yang melihat dari sisi hukum Islam. Namun sangat sedikit buku atau penelitian yang menjelaskan mengenai vasektomi secara eksplisit.

Dari semua pemaparan di atas kiranya dari pandangan penulis belum ada yang mengkaji secara utuh seperti permasalahan yang penulis angkat sebagai skripsi ini. Karena dari penelitian-penelitian yang telah ada seperti beberapa penelitian yang penulis cantumkan di atas penulis menyimpulkan bahwa pada penelitian yang penulis cantumkan sebelumnya mempunyai sedikit persamaan khususnya dalam hal-hal tertentu dalam penelitian penulis yaitu dalam hal penggunaan analisis hukumnya namun dalam pokok bahasan atau data primer yang penulis teliti dengan skripsi-skripsi di atas jelas jauh berbeda. Oleh karena itu kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya dalam hal Analisis fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi. Perbedaan kajian skripsi ini dengan penelitian yang lain adalah skripsi ini lebih membahas secara spesifik dampak atau akibat vasektomi terhadap keberlangsungan rumah tangga,.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah

bahan penelitian.¹⁷ Jadi dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:¹⁸

a. Sumber data primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah buku "*Ijma' Ulama, Keputusan Ijtima', Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2012*", yang merupakan kumpulan keputusan ijtima' ulama tahun 2012 yang diselenggarakan di Tasikmalaya Jawa Barat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang di dalamnya berkaitan dengan medis operasi pria atau vasektomi. Misalnya buku yang berjudul "*Referensi Manual Kedokteran Keluarga*" karya Mark B. Mengel dan L. Peter Schwiebert, kemudian buku "*Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-Agama Besar di Dunia*" karya Kafrawi.

¹⁷ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. 1, 2004, hlm. 3.

¹⁸ Syaifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap tidak berubah.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹⁹ Maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti memakai content analisis, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut.²⁰ Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

¹⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 131.

²⁰ Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1993, hlm. 68

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran penelitian ini secara keseluruhan, penulis menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengena latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum, bab ini berisi uraian beberapa teori yang berkaitan pembahasan judul dan menjelaskan tentang Pengertian perkawinan dan Dasar hukumnya, Pengertian Keluarga Berencana Dasar Hukum dan Macam-Macam KB Pendapat Ulama' tentang KB

BAB III: Merupakan hasil penelitian, terdiri dari sekilas tentang komisi fatwa se-Indonesia Tahun 2012 tentang Vasektomi bagi Pria.

BAB IV: Merupakan analisis, yang meliputi analisis fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi dan berhasilnya reanalisis, istinbath al hukum MUI dalam Fatwa Vasektomi, peran vasektomi dan reanalisis dalam upaya membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, di samping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.